



P U T U S A N

Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di BKKBN Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 373/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 2 Juli 2018, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat yang dianggap termuat dalam putusan ini:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, dan atas anjuran damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 373 /Pdt.G/2018 /PA. Cr



Bahwa, selanjutnya Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara Nomor 373/Pdt.G/2018/PA Crp yang telah diajukannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 271 Rv dijelaskan bahwa *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan.* Oleh karena permohonan Penggugat dalam perkara ini belum dijawab oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sudah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 373 /Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 373/Pdt.G/PA. Crp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Camat Padang Ulak Tanding pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Saibu, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Drs. H.M.Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Panitera Pengganti

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 373 /Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saibu, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	
			375.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	J u m l a h	Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 373 /Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)